



<b>Accepted:</b> November 2024	<b>Revised:</b> November 2024	<b>Published:</b> Desember 2024
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

## Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner)

**Rizky Ripaldi**

Institut Agama Islam Negeri Kudus  
Gmail: [ripaldir174@gmail.com](mailto:ripaldir174@gmail.com)

**Abdul Fatah**

Institut Agama Islam Negeri Kudus  
Gmail: [abdulfatah@iainkudus.ac.id](mailto:abdulfatah@iainkudus.ac.id)

### Abstract

*The fast fashion industry has had a significant impact on various aspects of life, ranging from environmental degradation to social injustice. This study aims to provide a comprehensive understanding of the negative impacts of fast fashion and to propose an interdisciplinary exegesis approach to address these issues. Through this approach, the principles of simplicity, justice, and social responsibility in Islam serve as the foundation to encourage Muslim communities to make wiser choices in selecting and using fashion products. This study also emphasizes the importance of active contributions by individuals and Muslim communities in environmental conservation and social welfare enhancement. The findings of this research are expected to serve as a practical and inspirational guide for society in fostering a more ethical and sustainable lifestyle.*

**Keywords:** *Consumptive, Environment, Fast Fashion, Yusuf Al-Qardhawi.*

### Abstrak

Industri fast fashion telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak negatif fast fashion serta menawarkan pendekatan tafsir interdisipliner dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan pendekatan ini, konsep kesederhanaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam Islam dijadikan landasan untuk mendorong masyarakat Muslim agar lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk fashion. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kontribusi aktif individu dan komunitas Muslim dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis dan inspiratif bagi masyarakat dalam mengembangkan gaya hidup yang lebih etis dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Fast Fashion, Konsumtif, lingkungan, Yusuf al-Qardhawi

## Pendahuluan

Fenomena fast fashion telah menjadi sorotan dalam industri pakaian global selama beberapa dekade terakhir. Fast fashion merujuk pada model bisnis yang menekankan produksi pakaian dengan waktu singkat dan biaya rendah, memungkinkan merek fashion untuk merespons tren terbaru dengan cepat dan menawarkan produk baru secara kontinyu kepada konsumen dengan harga terjangkau.<sup>1</sup> Dibalik kemudahan dan keterjangkauan yang ditawarkan, industri fast fashion menyimpan dampak lingkungan yang sangat signifikan dan kompleks. Dampak lingkungan dari industri fast fashion mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan hingga pencemaran lingkungan dalam skala besar.<sup>2</sup> Industri ini dikenal sebagai salah satu penyumbang utama degradasi lingkungan global, dengan konsumsi air yang masif, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan produksi limbah dalam jumlah besar. Selain itu, rantai pasokan global yang digunakan oleh industri ini menghasilkan emisi korba yang signifikan, berkontribusi terhadap perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.

Pencemaran lingkungan dari fast fashion salah satu aspek utamanya adalah penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Industri ini dikenal sebagai salah satu industri yang paling intensif dalam penggunaan air. Proses produksi kapas, bahan utama dalam banyak produk fashion, membutuhkan jumlah air sangat besar di perkirakan bahwa untuk memproduksi satu kaos katun, dibutuhkan sekitar 2.700-liter air, setara dengan kebutuhan minum seseorang 2,5 tahun.<sup>3</sup> Selain itu, proses pewarnaan dan finishing tekstil juga memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Pewarnaan dan pemrosesan tekstil sering kali melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti pewarna azo, formaldehida, dan logam berat. Bahan-bahan kimia ini dapat mencemari air dan tanah jika tidak dikelola dengan benar. Selain itu, bahan kimia ini juga berbahaya bagi pekerja yang terpapar secara langsung di pabrik-pabrik tekstil dan bagi konsumen yang mengenakan pakaian tersebut. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kanker dan gangguan hormonal.<sup>4</sup>

Dalam konteks Fenomena fast fashion, meskipun memberikan kemudahan dan harga terjangkau bagi konsumen, menyimpan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan. Proses produksi yang intensif dalam penggunaan sumber daya alam, terutama air, serta pencemaran akibat penggunaan bahan kimia berbahaya, menjadi faktor utama kerusakan yang diakibatkan oleh industri ini. Dalam pandangan Islam,

---

<sup>1</sup> Yudi Kornelis, "Fenomena industri fast fashion: Kajian hukum perspektif kekayaan intelektual Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 262–77.

<sup>2</sup> Jihan Pramodhawardhani Mahadinastya Endrayana dan Dian Retnasari, "Penerapan sustainable fashion dan ethical fashion dalam menghadapi dampak negatif fast fashion," *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana* 16, no. 1 (2021).

<sup>3</sup> Trisha Caicartica Lovinta Nugraha, M Chairil Akbar Setiawan, dan Sindy Yulia Putri, "Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh," *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023): 110–23.

<sup>4</sup> Yulia Hariani, "Pengaruh Paparan Bahan Kimia terhadap Kesehatan Reproduksi pada Pekerja 2023: Literature Review," *Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan* 15, no. 1 (2023).

manusia sebagai *khalifah* di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan. *Israf/tabzir*, atau berlebih-lebihan, yang dilarang dalam Al-Qur'an, mengingatkan umat untuk tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang merusak. Sebagai khalifah, umat Islam diamanahkan untuk bertindak bijak dalam mengelola sumber daya dan memperhatikan keberlanjutan alam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak fast fashion, sekaligus menawarkan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh industri ini. Dengan demikian, masyarakat Muslim diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk fashion, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur yang komprehensif. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam ayat-ayat konsumtif dalam Al-Qur'an yang terkait dengan fast fashion, dampak lingkungan, dan perspektif para mufassir. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai sumber primer dan sekunder, memberikan landasan teoretis yang kuat untuk analisis dan interpretasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode ini mengandalkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang mendukung topik penelitian. Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Pengumpulan Data: Mengidentifikasi dan memilih literatur yang relevan.
2. Analisis Data: Menganalisis isi literatur untuk menemukan konsep, teori, atau informasi yang mendukung pembahasan.
3. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan hasil berdasarkan interpretasi data yang telah dianalisis.

Dengan metodologi yang komprehensif ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang interseksi antara fast fashion, dampak lingkungan, dan berdasarkan pemikiran para mufassir. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam diskursus akademik tentang keberlanjutan dalam industri fashion dan potensial kontribusi pemikiran Islam dalam mengatasi krisis lingkungan kontemporer.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya terhadap Lingkungan**

##### **1. Definisi dan Karakteristik Fast Fashion**

Fast fashion adalah model bisnis yang menekankan pada produksi cepat dan berbiaya rendah untuk menghasilkan pakaian yang selalu mengikuti tren terkini. Industri ini beroperasi dengan siklus produksi yang pendek, sering kali mengorbankan kualitas demi kecepatan dan harga murah. Hal ini dicapai melalui

penggunaan tenaga kerja murah dan bahan baku yang tidak berkelanjutan, serta proses produksi yang intensif. Strategi ini memungkinkan perusahaan fast fashion untuk menghadirkan koleksi baru dalam hitungan minggu, bukan bulan, sehingga mendorong konsumen untuk terus membeli produk baru demi mengikuti mode terbaru.<sup>5</sup> Konsumen fast fashion cenderung memiliki perilaku konsumtif yang didorong oleh tren dan harga yang terjangkau. Pakaian dianggap sebagai barang sekali pakai, sehingga siklus hidup produk menjadi sangat singkat. Pola konsumsi ini menciptakan permintaan yang terus-menerus, yang pada gilirannya memperparah dampak lingkungan karena tingginya volume produksi dan limbah yang dihasilkan.<sup>6</sup>

## 2. Dampak Lingkungan dari Industri Fast Fashion

Industri fast fashion adalah salah satu konsumen air terbesar di dunia. Produksi kapas, yang merupakan bahan utama dalam banyak produk tekstil, membutuhkan air dalam jumlah besar. Selain itu, proses pewarnaan dan penyelesaian tekstil juga memerlukan air dalam jumlah yang signifikan, menyebabkan tekanan yang besar terhadap sumber daya air global, terutama di daerah yang sudah menghadapi kelangkaan air.<sup>7</sup> Sebagian besar produk fast fashion dibuat dari bahan baku tidak berkelanjutan seperti poliester dan rayon, yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Produksi bahan-bahan ini tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga menghasilkan emisi karbon yang signifikan dan limbah yang sulit terurai.<sup>8</sup>

Proses produksi tekstil, terutama pewarnaan dan pencucian, adalah sumber utama polusi air. Limbah dari proses ini sering kali mengandung bahan kimia beracun yang dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan yang memadai, menyebabkan pencemaran yang berdampak buruk terhadap ekosistem air dan kesehatan manusia. Industri tekstil dan pakaian jadi menyumbang sekitar 10% dari total emisi gas rumah kaca global. Proses produksi yang intensif energi, terutama di pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil, menjadi kontributor utama emisi karbon. Selain itu, transportasi produk fast fashion yang cepat dari pabrik ke pasar di seluruh dunia juga menambah jejak karbon industri ini. Sifat fast fashion yang cepat usang menghasilkan jumlah limbah tekstil yang sangat besar.<sup>9</sup> Sebagian besar pakaian yang dibuang berakhir di tempat pembuangan akhir, di mana mereka membutuhkan waktu

<sup>5</sup> Adiyaksa Lukmanul Hakim dan Emmy Yuniarti Rusadi, "Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya" 4, no. 2 (2022): 59–67.

<sup>6</sup> Afif Farhan, Cindy Cintya Lauren, dan Nabila Annisa Fuzain, "Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia" 02, no. 12 (2023): 1095–1103.

<sup>7</sup> Nugraha, Setiawan, dan Putri, "Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh."

<sup>8</sup> Muhamad Fikri Asy'ari dan Yolanda Tasya Amalia, "Sisi Gelap Multinational Corporation (MNC) Fast Fashion: Implikasi Terhadap Keamanan Lingkungan," *Jurnal Multidisiplin West Science* 1, no. 02 (2022): 164–80.

<sup>9</sup> Luh Asri Ningsih Widhi Nurjaya dan Tuhi Agung Rachmanto, "Potensi Produksi Gas Metana (CH<sub>4</sub>) dari Kegiatan Landfilling di TPA Bengkala Kabupaten Buleleng dengan Kombinasi Permodelan LandGEM, IPCC, dan LCA," *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* 15, no. 2 (2023): 114–23.

bertahun-tahun untuk terurai. Proses dekomposisi ini juga menghasilkan gas metana, yang berkontribusi pada pemanasan global. Pakaian yang terbuat dari serat sintesis seperti poliester melepaskan mikroplastik setiap kali dicuci. Mikroplastik ini berakhir di lautan, mencemari lingkungan laut dan memasuki rantai makanan, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan manusia.<sup>10</sup>

## B. Pandangan Al-Quran Terhadap Konsumsi dan Fast Fashion

### 1. Manusia Sebagai Khalifah Yang Mengurus Alam

Manusia sebagai khalifah dijelaskan dalam surah al-Baqarah berikut ini:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْسُۙ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُۭۙ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah :30)

Kata *khalifah* berasal dari akar kata yang berarti dibelakang. Dari arti kata tersebut, lahir beberapa kata yang lain, yaitu *khulafa* (pengganti), *khalaf* yang artinya lupa atau keliru, dan *khalafa*. Kata *khalifah*, secara harfiah berarti pengganti. Makna ini mengacu kepada arti asal yaitu dibelakang. Disebut *khalifah* karena yang menggantikan selalu di belakang atau datang belakangan sesudah yang digantikan. Kata ini dapat dikonotasikan pada manusia yang diberi kuasa oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah di bumi. Dalam mengelola suatu wilayah dimana dia tinggal, seorang *khalifah* tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau mengikuti hawa nafsunya.

Dijelaskan oleh *at-Thabari* dalam kitab *Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, menafsirkan kata *khalifah* ini dengan peran manusia sebagai penduduk, pembangun bumi, menggantikan peran iblis yang sebelumnya telah menempati bumi dan dibinasakan malaikat dan digantikan dengan Adam. Maka, untuk lebih jelasnya manusia sebagai yang digelar *khalifah* bukanlah sebagai penguasa bumi, melainkan penerus yang secara fungsional untuk memelihara dan memakmurkan bumi ini. *Khalifah* juga dapat dikategorikan sebagai pemegang amanat atau mandat. Istilah *khalifah* diinterpretasikan oleh Abdul Fatah dalam artikelnya sebagai penjaga dan pengelola bumi, sebuah makna yang dianggap relevan dalam konteks ekologi<sup>11</sup> Manusia berkewajiban untuk melindungi air sebagai sumber kehidupan, melestarikan tanaman

<sup>10</sup> Ega Adhi Wicaksono, “Ancaman Pencemaran Mikroplastik dalam Kegiatan Akuakultur di Indonesia” 5, no. June (2022): 77–91.

<sup>11</sup> Abdul Fatah dan Imam Taufiq, “Environmental Interpretation: Hermeneutic Analysis Of The Interpretation Of Anthropocentric Verses In Al-Qur’an,” *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (31 Desember 2019): 204–5, <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.6409>.

dan pohon sebagai bagian dari ekosistem dunia, serta menjaga kualitas lingkungan dari berbagai bentuk kerusakan demi menjamin keberlanjutannya.<sup>12</sup> Manusia sebagai *khalifah* (pemelihara) di bumi memikul amanah (tanggung jawab) untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Al-Qur'an dan hadis menekankan bahwa bumi beserta segala isinya adalah titipan dari Allah yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya.

## 2. Larangan Melakukan Kejahatan

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Al-Baqarah: 60)

Dalam kitab tafsir *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* dijelaskan bahwa kaum Nabi Musa yang dimaksud ialah Bani Israel, dimana Musa memohon air kepada Tuhannya untuk mereka ketika mereka sedang kebingungan di padang Tihih. Seperti diceritakan dalam riwayat Qatadah tentang firman Allah "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya..." dia berkata: ini terjadi ketika mereka berada di padang Tihih, mereka mengadu kepada Musa agar memohon air kepada Tuhannya untuk mereka. Lalu Musa diperintahkan agar memukulkan tongkatnya ke batu Thursina yang mereka bawa, di mana pun mereka singgah Musa memukulnya dengan tongkatnya, maka memancarlah dari padanya dua belas mata air, tiap-tiap suku mengetahui mata airnya masing masing.<sup>13</sup>

Dikatakan juga kepada mereka makan dan minumlah kalian dari rezeki Allah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada mereka agar memakan apa yang telah dianugerahkan kepada mereka di padang *tihih* berupa *al manna* (hidangan yang rasanya manis dan menyerupai madu) dan *as salwa* diartikan dengan seekor burung yang mirip dengan burung *thamani* (burung puyuh) dan meminum dari mata air yang jernih yang dipancarkan Allah, dari sebuah batu yang tidak kokoh dalam bumi sebagai bukti kekuasaan Allah atas mereka. Kemudian Allah mengingatkan kepada mereka dengan segala kenikmatan ini agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Abdul Fatah, *Al-Qur'an dan Isu Kontemporer, Dilakietika antara Teks dan Realitas*. (Yogyakarta: Tonggak Media, 2023), 133–39.

<sup>13</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, ed. oleh Tej. Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

<sup>14</sup> Elsa Fatimah, “Rezeki Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Kasyaf dengan Tafsir Ibn Katsir),” *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits* 1, no. 2 (2023): 144, <https://doi.org/10.35931/am.v1i2.1476>.

Dalam hal ini, Fast Fashion dapat dilihat sebagai contoh dari perilaku konsumtif yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab, yang dapat merusak lingkungan. Seperti Bani Israel yang diingatkan untuk menjaga bumi dan bersyukur atas rezeki yang diberikan, kita juga perlu menyadari dampak dari tindakan kita terhadap lingkungan dan berusaha untuk hidup lebih berkelanjutan.

### 3. Faktor Kerusakan Alam

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS Ar-Rum: 41)*

Menurut Yusuf al-Qaradawhi dengan tegas menekankan bahwa Islam telah mengatakan penyebab terjadinya kerusakan terhadap lingkungan merupakan perbuatan manusia yang korup, sikap eksploitasi dan destruktif (تصرفات الإنسان المنحرفة). Kata makna (فساد) dalam ayat ini tidaklah dimaknai secara maknawi yakni berupa kemaksiatan, kemungkarannya dan perbuatan keji. Namun, lebih konkret kerusakan itu sendiri yang disebabkan oleh tindakan manusia (بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ). Maka secara sederhana, (فساد) yang di maksud dalam ayat ini adalah akumulasi dari tindakan non-etis manusia terhadap lingkungan secara berulang-ulang.<sup>15</sup>

Dalam konteks Fast Fashion, istilah *fasad* (kerusakan) dapat dipahami sebagai konsekuensi negatif yang dihasilkan oleh industri pakaian cepat, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Mode cepat merujuk pada pembuatan dan penyebaran pakaian dengan biaya rendah yang cepat mengikuti tren, sering kali dengan kualitas yang buruk dan masa pakai produk yang sangat singkat. Salah satu contoh kerusakan (*fasad*) yang paling nyata adalah kerusakan pada lingkungan. Sektor ini bergantung pada bahan sintesis, seperti polyester, yang sulit terurai dan merusak lingkungan, serta proses produksi yang melibatkan bahan kimia berbahaya yang mencemari sumber air dan tanah. Selain itu, mode cepat juga menyebabkan pemborosan air dalam jumlah besar, yang semakin memperburuk krisis air di berbagai tempat di dunia. Kerusakan lainnya adalah limbah tekstil yang dihasilkan dalam jumlah besar. Banyak pakaian yang dibuat dengan kualitas rendah dan cepat rusak, sehingga pada akhirnya dibuang, menambah beban pada tempat pembuangan sampah dan mencemari lingkungan dengan sampah plastik dan tekstil yang sulit diurai.<sup>16</sup>

Eksploitasi tenaga kerja juga merupakan bentuk fasad yang sangat nyata dalam industri mode cepat. Sebagian besar pakaian mode cepat diproduksi di negara-negara berkembang, di mana pekerja sering kali dieksploitasi dengan gaji rendah, jam kerja

<sup>15</sup> Yusuf al-Qaradawhi, *Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2001).

<sup>16</sup> Fiona May Leman dkk., "Dampak Fast Fashion Terhadap Lingkungan," *Seminar Nasional Envisi 2020: Industri Kreatif*, 2021, 128–36.

yang panjang, dan kondisi kerja yang sangat buruk. Banyak pekerja, terutama perempuan dan anak-anak, terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tanpa perlindungan hak-hak dasar mereka. Dampak sosial dari praktik ini memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi di negara-negara tersebut. Selain itu, mode cepat mendorong konsumsi yang berlebihan di kalangan pengguna, dengan pakaian yang cepat berubah tren, sering kali hanya dipakai sekali atau dua kali sebelum dibuang. Pola konsumsi ini menyebabkan peningkatan produksi limbah dan memperburuk masalah keberlanjutan.<sup>17</sup>

#### 4. Larangan Konsumsi Yang berlebihan

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra :26-29)

Kata tabzir dalam bentuk fiil mahdi (بذر) dan fiil mudhari (يدبر) berarti suatu perbuatan yang bersifat pemborosan, sia-sia, tidak berguna, lawan kata dari tabzir yaitu kikir. Dalam kamus *al-Munawwir*,<sup>18</sup> kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (بِرْدْتَب) atau u (الإسراف) dan pemborosan (المبذير) atau (المسرف). Dalam kamus *al-Munjid fi al-lughah wal-A’lam*,<sup>19</sup> kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros atau memboroskan/menghambur-hamburkan. Kata “boros” dalam kamus besar Indonesia diartikan berlebih-lebihan dalam pemakaian atau pembelian sesuatu barang.

Dalam *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur’an al-Karim*, kata *tabzir* dapat dijumpai dalam QS. al-Isra (17); 26-27,29 dan QS. al-Furqan (25); 67.<sup>20</sup> Dalam ayat tersebut terdapat kata *al-Mubazzirin* yang berarti pemborosan, *al-basti* berarti terlalu mengulurkan (terlalu pemurah), *yusrifu* berarti berlebihan. Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al-Razi, dalam tafsir *Mafatih al-Ghaib* menjelaskan bahwa kalimat *tabzir* (pemborosan) terkait dengan sifat setan yang selalu mengajak manusia untuk melampaui batas dalam segala hal, termasuk dalam hal konsumsi. Setan, menurut Al-Razi, tidak peduli terhadap penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan cenderung mendorong manusia untuk berperilaku berlebihan, tanpa mempertimbangkan dampaknya. Pemborosan dalam belanja dan konsumsi, yang sering kali melibatkan pengabaian terhadap kebutuhan orang lain dan keseimbangan

<sup>17</sup> Mikael Witarka, Mohammad Rosyidin, dan Satwika Paramasatya, “Dibalik Model Kerja Fast Fashion: Pengaruh Inditex Terhadap Eksploitasi Buruh Garmen di Bangladesh,” *Journal of International Relations* 8 (2022): 419–26.

<sup>18</sup> Ali al-Din Al-Biqā’i, *Al-Munawwir al-Qamus al-Arabi al-Malayu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

<sup>19</sup> A. K. Ramli, *Kamus al-Munjid fi al-Lughah wal-A’lam* (Beirut: Dar el-Mashriq, 2002).

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abdul-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1992).

lingkungan, adalah salah satu cara manusia mengikuti jejak setan.<sup>21</sup> Dalam konteks lingkungan, pemborosan menjadi semakin relevan, karena perilaku berlebihan dalam penggunaan sumber daya alam tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak kelestarian alam dan memperburuk masalah lingkungan global.

### **C. Pandangan Ulama' Terhadap Isu Fast Fashion**

#### **1. Kritik terhadap Konsumerisme dalam Industri Fashion**

Al-Qardhawi, dalam berbagai karyanya, telah mengkritik konsumerisme berlebihan yang menjadi ciri khas masyarakat modern. Dalam konteks Fast Fashion, kritik ini menjadi sangat relevan. Pola konsumsi Fast Fashion, yang ditandai dengan pembelian pakaian dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi, bertentangan dengan prinsip moderasi (wasatiyyah) yang diajarkan Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Husain, konsep wasatiyyah Al-Qardhawi dapat diterapkan untuk mengkritisi budaya "beli, pakai, buang" yang dominan dalam industri Fast Fashion.<sup>22</sup> Lebih lanjut, Al-Qardhawi menekankan bahwa konsumsi dalam Islam harus didasarkan pada kebutuhan riil, bukan keinginan yang didorong oleh tren atau tekanan sosial. Ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa konsumsi Fast Fashion sering kali didorong oleh faktor-faktor psikologis dan sosial, bukan kebutuhan fungsional. Dari perspektif Islam, pola konsumsi semacam ini dapat dikategorikan sebagai israf (pemborosan) yang dilarang dalam Al-Qur'an.<sup>23</sup>

Al-Qardhawi berpendapat bahwa konsumerisme berlebihan memiliki dampak negatif tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada spiritualitas dan kohesi sosial. Dalam konteks Fast Fashion, ini dapat dilihat dari bagaimana obsesi terhadap tren Fashion terbaru dapat mengalihkan perhatian dari nilai-nilai spiritual dan menimbulkan kecemburuan sosial. Penelitian terbaru oleh Joyner mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa konsumsi Fast Fashion yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan penurunan kesejahteraan mental. Lebih jauh, Al-Qardhawi menekankan pentingnya zuhud (kesederhanaan) dalam gaya hidup Muslim.<sup>24</sup> Ini tidak berarti menolak keindahan atau kenyamanan, tetapi lebih pada menjaga keseimbangan dan tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama hidup. Dalam konteks Fashion, ini dapat diterjemahkan sebagai pendekatan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap pakaian, seperti yang diusulkan oleh dalam studinya tentang slow Fashion dan keberlanjutan.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1987).

<sup>22</sup> Alvian Pratama Wibawa dan Arif Kusuma Surya, "Gaya Hidup Konsumtif Fast Fashion Oleh Masyarakat Urban (Studi Fenomenologi Terkait Gaya Hidup Fast Fashion Mahasiswa Surakarta)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 2002 (2024): 5–24.

<sup>23</sup> Panji Adam Agus Putra, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–100, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.

<sup>24</sup> Fenty Yolanda Pratiwi dan Ibnu Zulian, "Tren Konsumerisme Dan Dampak Fast Fashion Bagi Lingkungan Kota Medan," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 3 (2023): 106–16, <https://doi.org/10.54783/jin.v5i3.812>.

<sup>25</sup> Hunaifa, "Fashion; Antara Budaya dan Shari'ah," *Tesis*, 2019, 1–149.

## 2. Prinsip Moderasi dalam Konteks Fashion

Al-Qardhawi dikenal dengan pendekatannya yang moderat dalam menafsirkan hukum Islam. Dalam konteks pakaian, ia menekankan bahwa konsep 'awrah harus dipahami secara kontekstual dan tidak kaku. Ini membuka ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel tentang bagaimana Muslim dapat berpakaian secara modis namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menunjukkan bagaimana Muslim kontemporer menegosiasikan antara kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam dan ekspresi personal melalui Fashion. Al-Qardhawi mengakui bahwa Islam menghargai keindahan dan kebersihan dalam berpakaian. Namun, ia juga menekankan bahwa ini harus diseimbangkan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam konteks Fast Fashion, ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk memilih pakaian yang tidak hanya estetik tetapi juga ramah lingkungan.<sup>26</sup> Studi oleh menunjukkan bahwa ada peningkatan kesadaran konsumen tentang dampak lingkungan dari pilihan Fashion mereka, yang sejalan dengan prinsip keseimbangan yang diadvokasi oleh Al-Qardhawi.

## 3. Etika Produksi dalam Industri Fashion

Al-Qardhawi menekankan bahwa dalam Islam, tanggung jawab terhadap lingkungan bukan hanya pada konsumen, tetapi juga pada produsen. Ia berpendapat bahwa produsen memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa proses produksi mereka tidak merusak lingkungan. Dalam konteks Fast Fashion, ini dapat diterjemahkan sebagai panggilan untuk mengadopsi praktik produksi yang lebih berkelanjutan. Penelitian oleh Pramodhawardhani menunjukkan bahwa ada peningkatan tekanan pada merek fashion untuk mengadopsi praktik produksi yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan. Prinsip *'la darar wa la dirar*<sup>27</sup> (tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain) yang ditekankan oleh Al-Qardhawi memiliki implikasi penting dalam produksi pakaian. Ini dapat diinterpretasikan sebagai larangan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi tekstil, eksploitasi pekerja, atau praktik-praktik lain yang membahayakan manusia atau lingkungan. Studi terbaru oleh Juliyanto dan Firmansyah, menunjukkan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam pengembangan tekstil berkelanjutan.

## Kesimpulan

Fenomena Fast Fashion mengundang perhatian dari berbagai sudut pandang, termasuk kajian etika dan agama. Dalam pandangan Islam, khususnya melalui pemikiran ulama seperti Al-Qardhawi, konsumerisme yang berlebihan dan pola

<sup>26</sup> Jane Basiroen, Mita Wahidiat, dan Anjanette Kalinemas, "DAMPAK LINGKUNGAN DARI FAST FASHION: MENINGKATKAN KESADARAN DI KALANGAN MILENIAL MELALUI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Dimensi DKV: Seni Rupa dan Desain* 8 (April 2023): 113–28, <https://doi.org/10.25105/jdd.v8i1.16694>.

<sup>27</sup> Rizki Fathul Anwar Sabani, "Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 268–93, <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.13693>.

konsumsi "beli, pakai, buang" bertentangan dengan prinsip moderasi (wasatiyyah) yang diajarkan oleh agama. Konsumsi yang berlebihan dikategorikan sebagai israf (pemborosan) yang dilarang dalam Al-Qur'an, dengan dampak negatif tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada spiritualitas dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Fast Fashion, kritik terhadap konsumerisme ini sejalan dengan ajaran zuhud (kesederhanaan), di mana Muslim diajak untuk menjaga keseimbangan dalam gaya hidup dan tidak terjebak pada obsesi materialisme. Moderasi menjadi kunci, termasuk dalam berpakaian. Islam mengajarkan bahwa pakaian tidak hanya harus memenuhi aspek estetika dan kepatuhan syariah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan.

Selain itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap etika produksi. Prinsip 'la darar wa la dirar' menekankan bahwa praktik produksi dalam industri fashion harus menghindari dampak negatif bagi lingkungan, pekerja, dan masyarakat luas. Produsen memiliki kewajiban moral untuk memastikan proses produksi yang berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan memastikan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, pendekatan tafsir terhadap isu Fast Fashion tidak hanya mengkritik pola konsumsi berlebihan, tetapi juga menawarkan solusi yang komprehensif melalui prinsip moderasi, tanggung jawab lingkungan, dan etika produksi. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan bagi terciptanya gaya hidup yang lebih berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai agama, sosial, dan lingkungan.

### **Daftar Pustaka**

- A. K. Ramli. *Kamus al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*. Beirut: Dar el-Mashriq, 2002.
- Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al-Razi. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Mashriq, 1987.
- Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Disunting oleh Tej. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Agus Putra, Panji Adam. "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–100. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.
- Al-Biqâ'i, Ali al-Din. *Al-Munawwir al-Qamus al-Arabi al-Malayu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Asy'ari, Muhamad Fikri, dan Yolanda Tasya Amalia. "Sisi Gelap Multinational Corporation (MNC) Fast Fashion: Implikasi Terhadap Keamanan Lingkungan." *Jurnal Multidisiplin West Science* 1, no. 02 (2022): 164–80.
- Basiroen, Jane, Mita Wahidiyat, dan Anjanette Kalinemas. "DAMPAK LINGKUNGAN DARI FAST FASHION: MENINGKATKAN KESADARAN DI KALANGAN MILENIAL MELALUI MEDIA

SOSIAL.” *Jurnal Dimensi DKV: Seni Rupa dan Desain* 8 (April 2023): 113–28. <https://doi.org/10.25105/jdd.v8i1.16694>.

Endrayana, Jihan Pramodhawardhani Mahadinastya, dan Dian Retnasari. “Penerapan sustainable fashion dan ethical fashion dalam menghadapi dampak negatif fast fashion.” *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana* 16, no. 1 (2021).

Farhan, Afif, Cindy Cintya Lauren, dan Nabila Annisa Fuzain. “Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia” 02, no. 12 (2023): 1095–1103.

Fatah, Abdul. *Al-Qur’an dan Isu Kontemporer, Dilakutika antara Teks dan Realitas*. Yogyakarta: Tonggak Media, 2023.

Fatah, Abdul, dan Imam Taufiq. “Environmental Interpretation: Hermeneutic Analysis Of The Interpretation Of Anthropocentric Verses In Al-Qur’an.” *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (31 Desember 2019): 191. <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.6409>.

Fatimah, Elsa. “Rezeki Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Kasyaf dengan Tafsir Ibn Katsir).” *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur’an dan Hadits* 1, no. 2 (2023): 144. <https://doi.org/10.35931/am.v1i2.1476>.

Habibi, MS. “Pemahaman Khalifah dalam Tafsir fi Zilal al-Qur’an,” 2023.

Hakim, Adiyaksa Lukmanul, dan Emmy Yuniarti Rusadi. “Kritik Globalisasi : Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya” 4, no. 2 (2022): 59–67.

Hariani, Yulia. “Pengaruh Paparan Bahan Kimia terhadap Kesehatan Reproduksi pada Pekerja 2023: Literature Review.” *Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan* 15, no. 1 (2023).

Hunaifa. “Fashion; Antara Budaya dan Shari’ah.” *Tesis*, 2019, 1–149.

Kornelis, Yudi. “Fenomena industri fast fashion: Kajian hukum perspektif kekayaan intelektual Indonesia.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 262–77.

Leman, Fiona May, Soelityowati, Jennifer Purnomo, dan M Fashion. “Dampak Fast Fashion Terhadap Lingkungan.” *Seminar Nasional Envisi 2020: Industri Kreatif*, 2021, 128–36.

Muhammad Fuad Abdul-Baqi. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim*. Beirut: Dar al-Mashriq, 1992.

- Muhammad ibn Jarir at-Thabari. *Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Turath, 1992.
- Nugraha, Trisha Caicartica Lovinta, M Chairil Akbar Setiawan, dan Sindy Yulia Putri. “Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh.” *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023): 110–23.
- Nurjaya, Luh Asri Ningsih Widhi, dan Tuhu Agung Rachmanto. “Potensi Produksi Gas Metana (CH<sub>4</sub>) dari Kegiatan Landfilling di TPA Bengkala Kabupaten Buleleng dengan Kombinasi Permodelan LandGEM, IPCC, dan LCA.” *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* 15, no. 2 (2023): 114–23.
- Pratiwi, Fenty Yolanda, dan Ibnu Zulian. “Tren Konsumerisme Dan Dampak Fast Fashion Bagi Lingkungan Kota Medan.” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 3 (2023): 106–16. <https://doi.org/10.54783/jin.v5i3.812>.
- Sabani, Rizki Fathul Anwar. “Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 268–93. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.13693>.
- Wibawa, Alvian Pratama, dan Arif Kusuma Surya. “Gaya Hidup Konsumtif Fast Fashion Oleh Masyarakat Urban (Studi Fenomenologi Terkait Gaya Hidup Fast Fashion Mahasiswa Surakarta).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 2002 (2024): 5–24.
- Wicaksono, Ega Adhi. “Ancaman Pencemaran Mikroplastik dalam Kegiatan Akuakultur di Indonesia” 5, no. June (2022): 77–91.
- Witarka, Mikael, Mohammad Rosyidin, dan Satwika Paramasatya. “Dibalik Model Kerja Fast Fashion: Pengaruh Inditex Terhadap Eksploitasi Buruh Garmen di Bangladesh.” *Journal of International Relations* 8 (2022): 419–26.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Yusuf al-Qardhawi. *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam (Perlindungan Lingkungan dalam Syariat Islam)*,. Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nashr, 1994.